



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12354-12361

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Pendidikan Moral Anti-Bullying pada Remaja Muslim dalam Perspektif Al-Qur'an

Hanan Nashita Herdina¹, Siti Syaroch Marfuah Wijarwati², Supandi³, Raodatul Ilmi⁴, Larno⁵

¹²³⁴Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

^{1*}254031042-hanan@mhs.uinsaid.ac.id

Abstrak

Panduan Al-Qur'an terkait pencegahan bullying yang diwujudkan dalam strategi dan kebijakan pendidikan belum banyak ditemukan di lembaga pendidikan Indonesia. Masalah ini terjadi kendati jumlah lembaga pendidikan berupa madrasah, sekolah Islam, dan pondok pesantren sudah menjamur. Fenomena bullying di kalangan remaja Muslim di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, di lingkungan sekolah, madrasah, bahkan pesantren. Maka, penguatan pendidikan moral yang berlandaskan nilai-nilai qur'ani menjadi kebutuhan mendesak. Studi ini bertujuan menganalisis strategi pendidikan moral anti-bullying pada pelajar muslim dalam perspektif Al-Qur'an. Studi pustaka ini menggunakan desain kajian konseptual dan normatif melalui analisis literatur tafsir klasik dan kontemporer, artikel ilmiah yang terindeks di SINTA dan SCOPUS, serta laporan dari lembaga nasional dan internasional yang berkaitan dengan larangan menghina, merendahkan, mencela, dan menyakiti orang lain, khususnya dalam konteks QS. Al-Hujurat ayat 11. Literatur dianalisis dengan pendekatan tematik-integratif untuk mengaitkan pesan normatif Al-Qur'an dengan metode pengajaran dan kebijakan pendidikan. Hasil studi menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar utama dalam hubungan sosial. Strategi pendidikan moral anti-bullying dapat dilakukan melalui peraturan sekolah, integrasi dalam kurikulum, budaya sekolah, sanksi edukatif, konseling dan bimbingan moral, program penguatan karakter di luar jam pelajaran, serta kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Studi ini berargumen bahwa pendidikan moral berbasis Al-Qur'an diperlukan dalam membentuk karakter pelajar muslim yang berakhlak mulia, toleran dan menghargai sesama. Dengan demikian, studi ini mengisi celah literatur di bidang pendidikan moral berbasis Al-Qur'an.

Kata Kunci: Pendidikan Moral, Anti-Bullying, Remaja Muslim, Perspektif Al-Qur'an

1. Latar Belakang

Moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum dalam sikap, perbuatan, dan kewajiban manusia. Dalam Islam, moral identik dengan akhlak, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan dengan mudah tanpa banyak pertimbangan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Secara etimologis, akhlak berasal dari kata khuluq yang berakar dari kata khalafa (menciptakan), sehingga akhlak dipahami sebagai keselarasan perilaku manusia dengan kehendak Sang Pencipta. Oleh karena itu, akhlak yang baik dalam Islam bersumber dari ajaran Allah dan Rasul-Nya serta tercermin dalam perilaku lahiriah seorang Muslim.

Pendidikan moral atau akhlak menjadi fondasi utama pembentukan manusia yang bermartabat dan berkeadaban. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap sesama, dan akhlak mulia. Dalam perspektif Islam, tujuan pendidikan berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Karena itu, pendidikan moral berfungsi membentuk pribadi yang bertanggung jawab sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Tanpa fondasi moral yang kuat, pendidikan berisiko melahirkan individu yang cerdas secara intelektual tetapi lemah dalam integritas dan mudah terlibat dalam kekerasan sosial, termasuk *bullying*.

Lemahnya pendidikan moral terlihat dari meningkatnya perilaku saling menghina, merendahkan, dan mempermalukan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak dan remaja yang terbiasa hidup dalam budaya komunikasi kasar cenderung menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal dan mengulangnya kepada orang lain. Dalam jangka panjang, kegagalan pendidikan dalam menanamkan penghormatan terhadap martabat manusia akan menyebabkan normalisasi kekerasan, hilangnya empati, dan melemahnya ukhuwah islamiyah.

Bullying merupakan salah satu bentuk nyata kerusakan moral tersebut. *Bullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, psikologis, maupun sosial. Bentuknya meliputi kekerasan fisik, ejekan verbal, pengucilan sosial, hingga *cyberbullying* di media digital. Semua bentuk *bullying* memiliki unsur ketimpangan kekuasaan yang membuat korban sulit membela diri.

Dampak *bullying* sangat serius bagi perkembangan anak dan remaja. Korban *bullying* rentan mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, penurunan prestasi belajar, bahkan keinginan bunuh diri. Pelaku *bullying* yang tidak mendapatkan pembinaan juga berpotensi membawa pola agresif hingga dewasa. Sementara itu, saksi yang terus-menerus menyaksikan *bullying* dapat kehilangan rasa aman dan menganggap kekerasan sebagai hal biasa. Di Indonesia, kasus *bullying* terus meningkat. Data JPPI menunjukkan kenaikan kasus kekerasan di sekolah dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024. KPAI juga mencatat ratusan kasus perundungan di satuan pendidikan, termasuk di madrasah dan pesantren. Secara internasional, studi PISA 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dari 78 negara dalam prevalensi *bullying*.

Berbagai program *anti-bullying* di dunia menunjukkan bahwa pendidikan moral yang menumbuhkan empati dan penghormatan terhadap martabat manusia efektif menurunkan angka *bullying*. Program KiVa di Finlandia, misalnya, berhasil mengurangi *bullying* dengan melibatkan pelaku, korban, dan saksi melalui penguatan empati dan penolakan terhadap budaya perundungan. Dalam konteks pendidikan Islam, pesantren dan sekolah Islam juga mulai mengembangkan strategi *anti-bullying* melalui penguatan nilai keagamaan, layanan konseling, dan keterlibatan seluruh komunitas pendidikan.

Namun, banyak program *anti-bullying* masih bertumpu pada pendekatan psikologis sementara integrasi nilai Al-Qur'an dan pendekatan pedagogis belum dilakukan secara sistematis. Padahal, Al-Qur'an memberikan pedoman moral yang kuat dalam hubungan sosial. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar buruk. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia dan menghormati sesama.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11 mengandung prinsip-prinsip penting pencegahan *bullying*, seperti larangan penghinaan, celaan, dan pelabelan negatif. Prinsip tersebut relevan diterapkan dalam pendidikan karakter, kebijakan sekolah, dan etika komunikasi digital. Di era media sosial, ayat ini juga dapat menjadi landasan moral untuk mencegah *cyberbullying*, *body shaming*, dan penyebaran konten yang memperlakukan orang lain.

Sejumlah penelitian telah mencoba menerjemahkan nilai-nilai Qur'ani ke dalam strategi pendidikan *anti-bullying*, seperti pengembangan modul adab digital, pendidikan Islam multikultural, dan pembiasaan budaya damai di sekolah. Meski demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan tafsir kontekstual QS. Al-Hujurat ayat 11 dengan strategi pendidikan moral *anti-bullying* bagi remaja Muslim di era digital masih terbatas. Karena itu, diperlukan kajian *literature review* yang mengintegrasikan penafsiran kontemporer ayat tersebut dengan desain kebijakan, kurikulum, dan program pendidikan moral, sehingga lembaga pendidikan Islam memiliki landasan normatif dan pedagogis yang kuat dalam menghadapi fenomena *bullying* di dunia nyata maupun dunia maya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan fokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai pendidikan moral, fenomena *bullying* pada remaja Muslim, serta tafsir kontekstual QS. Al-Hujurat ayat 11. Pendekatan ini dipilih untuk mensintesis berbagai penelitian terdahulu dan karya tafsir guna merumuskan kerangka strategis pendidikan moral *anti-bullying* berbasis Al-Qur'an. Fokus penelitian meliputi konsep pendidikan moral dan urgensinya dalam pencegahan *bullying*, bentuk dan dampak *bullying* pada remaja muslim, penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 11 terkait martabat manusia dan larangan menghina, serta strategi pendidikan *anti-bullying* di sekolah, madrasah, dan pesantren.

Desain ini sejalan dengan karakteristik *literature review* sebagai metode yang berorientasi pada sintesis konseptual, bukan pengumpulan data lapangan, sehingga validitas temuan sangat bergantung pada ketepatan strategi pencarian dan kejelasan kriteria seleksi sumber [13]. Dalam penelitian ini, proses pencarian dilakukan secara bertahap melalui basis data SINTA, Google Scholar, dan repositori jurnal terakreditasi, kemudian disaring berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan kata kunci sebelum dilakukan pembacaan menyeluruh terhadap teks lengkap. Tahapan ini dimaksudkan untuk meminimalkan bias seleksi serta memastikan bahwa literatur yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus kajian, yaitu integrasi nilai Al-Qur'an dalam strategi pendidikan moral *anti-bullying* [14].

Sumber data penelitian berupa literatur primer tafsir Ibnu Katsir dan literatur sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal terakreditasi, buku tafsir, buku akademik, dan laporan resmi lembaga nasional maupun internasional. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci seperti "pendidikan moral Islam", "*bullying* di Indonesia", "Islamic anti-bullying education", dan "Al-Hujurat ayat 11 bullying". Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu relevan dengan tema pendidikan moral, *bullying*, dan tafsir QS. Al-Hujurat ayat 11, memiliki reputasi ilmiah yang baik, serta terbit dalam rentang waktu mutakhir. Sebaliknya, literatur yang tidak relevan secara substantif atau tidak memiliki dasar ilmiah yang jelas dikeluarkan dari kajian.

Literatur dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema utama, seperti pendidikan moral, tipologi *bullying*, tafsir QS. Al-Hujurat ayat 11, dan strategi pendidikan *anti-bullying* di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya dilakukan sintesis integratif dengan menghubungkan temuan empiris tentang *bullying*, gagasan pembaruan pendidikan moral, dan pesan normatif Al-Qur'an. Kredibilitas data dijaga melalui *cross checking* antar sumber dan perbandingan temuan dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis konseptual mengenai bagaimana QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat menjadi landasan normatif dan pedagogis bagi strategi pendidikan moral *anti-bullying* pada remaja Muslim di era digital.

Analisis tematik dalam kajian ini dilakukan melalui tiga langkah, yaitu (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dari setiap literatur, (2) kategorisasi data ke dalam tema-tema besar sesuai fokus penelitian, dan (3) penarikan simpulan tematik yang menghubungkan temuan antar kategori. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu mengakomodasi kekayaan perspektif lintas disiplin, mulai dari ilmu tafsir, pendidikan Islam, hingga psikologi pendidikan, sehingga sintesis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap keterkaitan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial *bullying* di lembaga pendidikan [15]. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan analisis konseptual mengenai bagaimana QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat menjadi landasan normatif dan pedagogis bagi strategi pendidikan moral *anti-bullying* pada remaja Muslim di era digital.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Tafsir Al-Hujurat Ayat 11 dalam Perspektif Ibnu Katsir

QS. Al-Hujurat ayat 11 merupakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur etika sosial dan menjaga martabat sesama mukmin. Ayat ini dibuka dengan seruan "*yā ayyuhalladzīna āmanū*" yang menunjukkan bahwa pesan yang dibawa bersifat sangat penting dan ditujukan langsung kepada komunitas beriman sebagai identitas moral mereka. Dalam perspektif para mufasir, termasuk Ibnu Katsir, ayat ini tidak sekadar memuat larangan etis, tetapi juga menjadi fondasi normatif untuk menata hubungan sosial yang menjaga kehormatan (*al-'irq*) dan martabat manusia [1].

3.2. Metode Tafsir Bil Ma'tsur oleh Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir dikenal sebagai salah satu rujukan utama tafsir *bil ma'tsur*, yaitu corak penafsiran yang mengutamakan riwayat-riwayat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi, penjelasan sahabat, dan tabi'in. Ibnu Katsir sendiri, dalam mukadimah tafsirnya, menegaskan bahwa metode terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah: (1) Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, (2) Al-Qur'an dengan Sunnah, (3) Al-Qur'an dengan penjelasan sahabat, dan (4) Al-Qur'an dengan pendapat tabi'in yang terpercaya. Disebutkan bahwa di tengah menguatnya corak tafsir *bi al-ra'yi* pada era pertengahan, Tafsir Ibnu Katsir tetap menonjol sebagai representasi kuat corak *bil ma'tsur*, dengan ciri ketelitian terhadap sanad, kejelasan struktur penjelasan, dan konsistensi merujuk pada riwayat yang *mu'tabar*, yaitu dapat diperhitungkan dan dipercaya [2].

Dalam menafsirkan QS. Al-Hujurat 11, Ibnu Katsir memulai dengan membaca teks ayat secara runtut, lalu mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang selaras (misalnya QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. Al-Humazah ayat 1), hadis-hadis Nabi tentang larangan menghina dan mengolok-olok, serta atsar sahabat seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan. Corak ini terlihat jelas ketika ia menafsirkan frasa "*wa lā talmizū anfusakum*" dan "*wa lā tanābazū bil alqāb*" dengan mengutip riwayat tentang makna "mencela diri sendiri" sebagai metafora mencela sesama mukmin, dan riwayat Abu Jubairah bin Adh Dhahhak tentang kebiasaan Bani Salamah memanggil seseorang dengan nama yang tidak disukai sehingga turun larangan memanggil dengan gelar buruk [3].

3.3. Asbābun Nuzūl QS. Al-Hujurat Ayat 11

Secara historis, ayat ini turun dalam konteks sosial yang sarat dengan sisa-sisa budaya jahiliyah seperti ejekan antar kabilah, penghinaan terhadap orang miskin, dan praktik memberi julukan yang merendahkan.

Sejumlah riwayat *asbābun nuzūl* yang dikutip pula dalam tafsir-tafsir klasik, termasuk Tafsir Ibnu Katsir, salah satunya berkaitan dengan Bani Tamim yang mengolok-olok sahabat-sahabat miskin seperti Ammar bin Yasir, Suhaib, Bilal bin Rabah, Khabbab, Salman Al Farisi, dan Salim mawla Abi Hudzaifah ketika melihat penampilan mereka. Ejekan itu ditujukan karena mereka dinilai kurang dari sisi status sosial dan penampilan, padahal secara spiritual bisa jadi lebih mulia di sisi Allah [2], [4].

Riwayat lain menyebutkan konteks di kalangan Bani Salamah, yang disebut dalam hadis Abu Jubairah bin Adh Dhahhak. Ketika Nabi tiba di Madinah, banyak orang memiliki dua atau tiga nama panggilan. Saat Rasulullah memanggil seseorang dengan salah satu nama, ia menolak karena menganggap nama itu buruk dan tidak disukainya. Para sahabat kemudian saling memanggil dengan julukan tertentu yang menyinggung masa lalu atau kekurangannya, sehingga turunlah bagian ayat "*wa lā tanābazū bil alqāb*" sebagai koreksi ilahi terhadap praktik sosial tersebut. Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa ayat turun untuk memperbaiki kebiasaan sosial yang menormalisasi penghinaan dan mengabadikan "cacat sosial" seseorang melalui label negatif, baik berbasis kelas, asal-usul, mengejek nama orang tua, maupun latar belakang masa lalu [5].

Rangkaian riwayat *asbābun nuzūl* ini memperlihatkan dimensi "ayat martabat manusia"; Al-Qur'an turun untuk memperbaiki relasi sosial yang timpang dan penuh penghinaan simbolik, dengan menegaskan bahwa merendahkan orang lain sejatinya adalah bentuk kezaliman terhadap martabat insani yang Allah muliakan [2].

3.4. Analisis Lafal "yaskharū", "talmizū" dan "tanābazū"

Penggalan pertama ayat, "*lā yaskhar qawmum min qaum*" sampai lafaz "*wa lā nisā'un min nisā'*", memuat larangan eksplisit untuk tidak "*yaskhar*" (يَسْخَرُ) terhadap kelompok lain. Lafal "*yaskharū*" berasal dari akar kata *sakhira*–*yaskharu* yang bermakna memperolok-olok, merendahkan, atau menjadikan orang lain bahan tertawaan dengan menonjolkan kekurangan atau kelemahannya. Disebutkan bahwa "*sukhriyah*" adalah bentuk olok-olok yang dapat muncul dalam ucapan, isyarat, atau tingkah laku yang menyakiti, dan bertujuan menjatuhkan kehormatan seseorang di hadapan orang lain. Ibnu Katsir mengaitkan larangan "*yaskhar*" ini dengan tipologi manusia yang merasa *ujub* (bangga diri) sehingga menganggap dirinya lebih baik dari yang diejek, padahal boleh jadi orang yang diejek lebih bersih hatinya [1].

Pada bagian selanjutnya, ayat menggunakan kata "*talmizū*" (تَلْمِزُوا) dalam frasa "*wa lā talmizū anfusakum*". Lafal ini berasal dari akar "*lamaza*" yang bermakna mencela, menuding, atau menusuk kehormatan orang lain, baik secara langsung maupun tersirat. Yusuf Al Qardhawi menjelaskan bahwa kata "*al lamz*" mengandung dua makna: *al wakhz* (serangan) dan *ath th'an* (tusukan), sehingga mencela diibaratkan seperti menusuk seseorang dengan pedang, hanya saja melalui kata-kata atau isyarat. Ibnu Katsir menukil pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Muqatil bin Hayyan bahwa yang dimaksud "janganlah kamu mencela dirimu sendiri" adalah janganlah sebagian kamu mencela sebagian yang lain, karena sesama mukmin itu bagaikan satu tubuh; ketika seseorang mencela saudaranya, ia sebenarnya sedang mencela dirinya sendiri [5], [6].

Lafal ketiga, "*tanābazū*" (تَنَابَزُوا) dalam frasa "*wa lā tanābazū bil alqāb*", berasal dari akar "*nabaza*" yang bermakna saling memanggil dengan julukan atau gelar tertentu. Larangan ini mengandung makna timbal balik, karena biasanya ketika seseorang melemparkan panggilan buruk kepada orang lain kemudian yang dipanggil tersinggung dan ikut membalas dengan panggilan buruk juga, sehingga terjadi *tanabuz*. Ibnu Katsir menegaskan, berdasarkan riwayat yang ia kutip, bahwa larangan ini mencakup semua panggilan yang tidak disukai pemiliknya, termasuk memanggil seseorang dengan gelar maksiat yang sudah ia tinggalkan setelah bertaubat. Hal ini dihubungkan dengan nilai pendidikan karakter "komunikatif" dan "cinta damai"; komunikasi yang baik mensyaratkan tidak adanya panggilan yang melukai harga diri lawan bicara [1], [6].

Beberapa mufasir klasik juga menambahkan bahwa "*tanābazu bil alqāb*" mencakup panggilan berbasis stereotip sosial seperti "si fakir", "si budak", atau label etnis yang bernada merendahkan, yang pada masa Nabi sering dilontarkan kepada orang-orang yang latar belakang sosialnya dianggap rendah. Dalam konteks modern, konsep *alqāb* ini sejajar dengan praktik *name calling*, *body shaming*, dan label merendahkan di media sosial, yang hakikatnya merupakan wujud lain dari perilaku yang dilarang ayat ini [5].

3.5. Struktur Ayat 11 Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 11 secara sistematis dengan menyoroti tiga lapis larangan. Pertama, larangan "*yaskhar*" yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, dengan penegasan bahwa boleh jadi pihak yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah daripada yang mengolok. Ini sekaligus menekankan relativitas penilaian manusia dan supremasi penilaian Allah.

Kedua, larangan "*talmizū anfusakum*", yang dimaknai sebagai larangan saling mencela sesama mukmin karena mereka bagaikan satu tubuh; mencela mukmin lain identik dengan mencela diri sendiri [3]. Untuk menguatkan tafsir ini, dihubungkan dengan QS. An-Nisa 29 ("janganlah kamu membunuh dirimu sendiri") yang ahli tafsir generasi pertama seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah jelaskan bahwa makna lafaz "dirimu sendiri" mengacu kepada sesama muslim, sehingga kedua ayat ini saling mendukung untuk melindungi hak manusia, baik pen jagaan harga diri dan kehormatan lisan pada QS. Al-Hujurat ayat 11, maupun pen jagaan jiwa dan harta benda pada QS. An-Nisa ayat 29.

Ketiga, larangan "*tanābazū bil alqāb*", yang dijelaskan dengan riwayat Abu Jubairah bin Adh Dhahhak bahwa ayat ini turun ketika sebagian sahabat merasa tersinggung dengan panggilan yang merujuk pada masa lalu atau nama yang tidak mereka sukai. Ibnu Katsir menegaskan bahwa seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk "*ba'dal imān*", yakni setelah seseorang memeluk iman; mengaitkan seseorang yang telah beriman dengan julukan masa lalunya yang penuh dosa berarti menghidupkan kembali aib yang telah dihapus oleh taubat [3].

Pada penutup ayat, "*wa man lam yatub fa ulā'ika humuz zhalimūn*", Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka yang tidak bertaubat dari kebiasaan mengejek, mencela, dan memberi julukan buruk dikategorikan sebagai orang-orang zalim terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Bagian ini dapat dimaknai sebagai "ajakan taubat" yang menjadi salah satu dari empat prinsip etik utama ayat: larangan *sukhriyyah* (olok-olok verbal), larangan *lamz* (celaan simbolik dan verbal), larangan *tanabazu bil alqāb* (panggilan buruk), dan perintah taubat sebagai koreksi moral. Keempat prinsip ini dapat dijadikan kerangka etik preventif untuk mencegah perundungan, karena tidak berhenti pada larangan, tetapi juga membuka ruang pemulihan bagi pelaku melalui taubat [1].

3.6. Kontekstualisasi dalam Sirah dan Tradisi Sosial

Dari sisi sirah, QS. Al-Hujurat 11 berada dalam gugus ayat-ayat yang mengatur adab sosial di masyarakat Madinah. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah menunjukkan bahwa surat ini memuat serangkaian aturan untuk mengelola konflik antar kelompok, menjaga kehormatan individu, dan membangun masyarakat yang beradab, sangat relevan dengan situasi Madinah yang plural dan masih membawa sisa nilai tribalistik jahiliyah. Riwayat-riwayat *asbābun nuzūl* menunjukkan bahwa ayat ini turun untuk menegur praktik merendahkan sahabat miskin oleh kabilah yang merasa lebih tinggi, serta kebiasaan memanggil seseorang dengan panggilan yang melekatkan aib masa lalu [2], [3].

Pendekatan tafsir *bil ma'tsur* pada tafsir Ibnu Katsir atas QS. Al-Hujurat ayat 11–13 menegaskan bahwa nilai sosial yang ditekankan ayat 11 adalah *tasamuh* (saling menghormati dan menghargai), yang menjadi dasar untuk mencegah perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat, dengan menghubungkan larangan *yashkar*, *talmiz*, dan *tanābuz* dengan realitas sosial ketika kelompok kaya atau bangsawan memandang rendah kelompok miskin, bekas budak, atau kelompok etnis tertentu. Dalam sirah, hal ini misalnya tercermin dalam reaksi sebagian orang ketika Bilal, mantan budak berkulit hitam, mengumandangkan azan di atas Ka'bah selepas Fathu Makkah, yang kemudian dikoreksi oleh wahyu dalam ayat-ayat Al-Hujurat. Pembacaan sirah ini dapat diarahkan kepada fenomena "*bullying* struktural" dan kekerasan simbolik dalam masyarakat kontemporer, di mana pola ejekan terhadap sahabat miskin pada masa Nabi sejajar dengan praktik perundungan berbasis kelas, fisik, atau latar belakang keluarga yang banyak terjadi di sekolah dan media sosial hari ini [3].

3.7. Relevansi Penafsiran Ibnu Katsir dengan Pembacaan Kontemporer

Penafsiran Ibnu Katsir yang berbasis *bil ma'tsur* memberi kerangka dasar yang kokoh bagi pembacaan kontemporer terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai karakter seperti tidak berprasangka buruk, tidak menggunjing, dan menjaga kehormatan diri dan orang lain dapat dikaitkan dengan pendidikan karakter versi kebijakan Kemendiknas 2011, melalui dimensi sosial ayat sebagai dorongan untuk *tasamuh*, *khusnuzan*, dan persaudaraan, yang menjadi modal penting dalam masyarakat majemuk [1].

Fondasi tafsir *bil ma'tsur* (Tafsir Ibnu Katsir) juga dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa larangan mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan panggilan buruk dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 memiliki implikasi langsung pada pencegahan perilaku *bullying*. Esensi ayat adalah pengakuan terhadap kesetaraan martabat manusia, larangan kesombongan atas kelebihan fisik atau sosial, serta kewajiban menjaga kehormatan sesama, yang bila diterjemahkan ke ranah pendidikan akan melahirkan sikap toleran, rendah hati, dan persaudaraan sebagai basis *anti-bullying* [3], [7].

Lebih jauh, QS. Al-Hujurat ayat 11 dibaca ulang dalam konteks media sosial dan *cyberbullying*. Dengan tetap merujuk pada tafsir klasik seperti Ibnu Katsir, "*yashkar*", "*talmiz*", dan "*tanābazū bil alqāb*" kini dapat tampil dalam bentuk komentar jahat, meme penghinaan, *body shaming*, dan label negatif di ruang digital. Dari kajian ini dirumuskan empat prinsip etik dari ayat ini: (i) larangan *sukhriyyah*, (ii) larangan *lamz*, (iii) larangan *tanabazu bil*

alqāb buruk, dan (iv) ajakan taubat, sebagai dasar konseptual untuk strategi preventif *bullying* dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan, termasuk di sekolah, madrasah, dan pesantren [2], [8].

Dengan demikian, tafsir QS. Al-Hujurat ayat 11 menurut Ibnu Katsir, yang bertumpu pada riwayat sahih dan tradisi *bil ma'tsur*, menyediakan pijakan tekstual dan historis yang kuat bagi upaya kontekstualisasi ayat ini sebagai "ayat martabat manusia" dan "ayat *anti-bullying*" dalam masyarakat Muslim kontemporer. Kerangka normatif tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi strategi pendidikan moral berbasis QS. Al-Hujurat ayat 11 yang operasional untuk pencegahan dan penanganan *bullying* di lingkungan sekolah dan madrasah [2].

3.8. Strategi Pendidikan Moral Berbasis Al-Hujurat Ayat 11

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan sintesis penelitian kontemporer, dapat dirumuskan sejumlah nilai inti yang menjadi basis strategis pendidikan moral *anti-bullying*: **Pertama**, penghormatan martabat manusia — semua manusia sederajat dalam martabat, kelebihan dan kekurangan adalah sunnatullah, dan kemuliaan ditentukan oleh takwa, bukan ras, status, atau fisik. **Kedua**, larangan kekerasan verbal dan simbolik — larangan mengolok (*yaskhar*), mencela (*talmiz*), dan memanggil dengan julukan buruk (*tanābazū bil alqāb*) mencakup *bullying* verbal, sosial, dan digital (*name calling*, *body shaming*, *labelling*, meme penghinaan). **Ketiga**, toleransi, rendah hati, dan persaudaraan — peserta didik diarahkan menghargai hak dan kewajiban orang lain, tidak merendahkan, dan memandang sesama sebagai saudara yang jika disakiti sama dengan menyakiti diri sendiri. **Keempat**, taubat dan koreksi diri — pelaku yang pernah melakukan penghinaan diarahkan untuk bertaubat dan memperbaiki hubungan sosial, sehingga pendekatan yang ditawarkan lebih restoratif daripada semata represif [5], [2].

Nilai-nilai tersebut (*hifzun nafs*) menjadi dasar etis integrasi nilai qur'ani ke dalam kebijakan *anti-bullying* dan dihubungkan dengan pendidikan karakter peserta didik seperti kerja keras, peduli lingkungan sosial, cinta damai, dan komunikatif, yang secara praktis dapat diterjemahkan menjadi perilaku sehari-hari *anti-bullying*: tidak memulai ejekan, menolak bergabung dalam "lingkungan toksik", dan mengambil peran aktif menciptakan suasana belajar damai. Hal ini diperkuat dengan perspektif *maqāshid al-syari'ah*: QS. Al-Hujurat ayat 11 mendukung penjagaan kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan penjagaan jiwa [2], [1].

3.9. Strategi Kebijakan dan Program di Tingkat Sekolah/Madrasah

Merujuk pada temuan penelitian global, nasional, dan keislaman, strategi pendidikan moral berbasis QS. Al-Hujurat ayat 11 di lingkungan sekolah dapat dirumuskan dalam beberapa kategori berikut.

1) Kebijakan Sekolah Berlandaskan QS. Al-Hujurat Ayat 11. QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat diharmonisasikan dengan regulasi nasional tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Sekolah dapat menyusun atau meninjau ulang peraturan sekolah, tata tertib, dan SOP *anti-bullying* dengan secara eksplisit memasukkan larangan mengolok, menghina, mencela, memberi gelar buruk, dan menyebar konten yang merendahkan di media sosial, dengan merujuk langsung pada teks ayat dan penjelasan tafsir, serta sanksi bila peraturan tidak ditaati. Kebijakan ini perlu disosialisasikan dalam bentuk deklarasi bersama (misalnya "Sekolah Ramah Martabat" atau "Sekolah Tanpa Perundungan"), sehingga nilai-nilai QS. Al-Hujurat ayat 11 menjadi bagian dari identitas kelembagaan, bukan sekadar materi PAI di kelas [9], [2].

2) Integrasi dalam Kurikulum dan Pembelajaran. Di tingkat PAI dan mata pelajaran lain, guru dapat mengembangkan unit pembelajaran tematik tentang "Etika Komunikasi QS. Al-Hujurat ayat 11" yang menggabungkan tadabbur ayat, studi kasus *bullying* (fisik, verbal, sosial, digital), diskusi peran, dan proyek kelas seperti kampanye "Tanpa Olok dan Julukan Buruk". Penjelasan Ibnu Katsir tentang larangan mencela dan memanggil dengan gelar buruk dapat dihubungkan dengan indikator karakter kerja keras, peduli lingkungan, cinta damai, dan komunikatif, sehingga pembelajaran tidak berhenti di domain kognitif, tetapi menyentuh sikap dan perilaku [3]. Dalam konteks pondok pesantren, pencegahan *bullying* dapat dilakukan melalui modul adab digital berbasis Al-Qur'an untuk mengurangi wacana *bullying* di lingkungan asrama, yang memuat adab berkomentar di grup kelas, penggunaan nama akun, dan etika menyebarkan konten yang menyangkut teman — semuanya dikaitkan dengan larangan *yaskhar*, *talmiz*, dan *tanābazū*.

3) Sosialisasi dan Budaya Sekolah Anti-Bullying. Lembaga sekolah dapat mengadakan sosialisasi berkelanjutan dan membentuk budaya sekolah yang mendukung keberhasilan program *anti-bullying*, seperti pekan sosialisasi *anti-bullying* berbasis qur'ani setiap awal tahun ajaran yang melibatkan guru PAI, wali kelas, dan OSIS/ROHIS; pemasangan poster, infografik, dan kutipan ayat/hadis tentang larangan mengejek di area strategis; serta kegiatan upacara dengan penyampaian dari kepala sekolah yang mengangkat kisah sirah terkait larangan menghina sahabat, dikaitkan dengan realitas *bullying* di sekolah [2]. Internalisasi nilai QS. Al-Hujurat ayat 11 melalui pembiasaan dan simbol institusional seperti slogan "Tidak Ada Olok-olok di Sekolah Ini" dapat membantu mendekonstruksi

budaya candaan yang melecehkan, selaras dengan temuan internasional yang menekankan pentingnya perubahan norma kelompok dan peran *bystander* dalam program *anti-bullying* efektif.

4) Sanksi Edukatif dan Pendekatan Restoratif. Kebijakan *anti-bullying* terbukti efektif bila disertai sanksi tegas sekaligus berorientasi edukatif. QS. Al-Hujurat ayat 11 tidak hanya melarang, tetapi juga mengakhiri dengan ancaman moral "mereka itulah orang-orang yang zalim" bagi yang tidak bertaubat, sekaligus membuka pintu taubat. Berdasarkan ini, sekolah dapat merancang sistem sanksi berjenjang: teguran, tugas reflektif (menulis refleksi ayat dan dampak perbuatannya), permintaan maaf terbimbing, hingga mediasi restoratif bersama korban, guru, dan orang tua [1]. Pelaku didorong menyadari bahwa merendahkan orang lain sama saja menzalimi diri sendiri di hadapan Allah, sementara korban ditopang untuk memulihkan harga diri dengan menegaskan kembali bahwa martabatnya tidak ditentukan ejekan manusia. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa bimbingan dan konseling Islam yang memadukan nasihat agama, refleksi diri, dan pendampingan sosial dapat menurunkan perilaku agresif dan memperbaiki hubungan antar siswa [2].

5) Layanan Konseling dan Bimbingan Moral. Bimbingan Islami terstruktur, baik melalui guru PAI, konselor sekolah, maupun pembina ROHIS, berperan penting dalam menangani pelaku dan korban *bullying* [10]. Berbasis QS. Al-Hujurat ayat 11, layanan konseling dapat mencakup sesi konseling individu/kelompok yang menggunakan ayat sebagai bahan refleksi [7]; latihan empati melalui teknik *role-play*, di mana siswa diminta memposisikan diri sebagai pihak yang diejek dan merenungkan perasaan tersebut, dikaitkan dengan perumpamaan "satu tubuh" dalam sebuah hadis; serta dukungan spiritual bagi korban melalui penguatan keyakinan bahwa kemuliaan di sisi Allah diukur dari takwa, bukan penilaian teman — yang terbukti membantu pemulihan psikologis korban [2], [3].

6) Program Penguatan Karakter di Luar Jam Pelajaran. Program penguatan karakter tidak hanya dilaksanakan melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah yang berorientasi pada pembiasaan nilai moral dan sosial [11]. Berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 11, sekolah dapat mengembangkan kegiatan mentoring atau halaqah remaja yang membahas kisah-kisah qur'ani dan sirah tentang menjaga kehormatan sesama; proyek sosial seperti "Sahabat Martabat", yaitu kelompok siswa yang bertugas mengamati, melaporkan, dan membantu mediasi bila terjadi perundungan, sekaligus menjadi duta etika qur'ani; serta kegiatan literasi digital Islami untuk membekali siswa dengan adab berkomunikasi di media sosial, sehingga *cyberbullying* dapat dicegah sejak tahap wacana [9], [2].

7) Kolaborasi dengan Orang Tua dan Komunitas. Penelitian nasional menunjukkan bahwa *bullying* tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan masyarakat; keberhasilan intervensi di sekolah sangat bergantung pada dukungan keluarga dan komunitas. Anak yang terbiasa didengar, dihargai, dan dalam pengawasan yang baik dari orang tuanya memiliki risiko lebih rendah untuk melakukan tindakan *bullying*. Orang tua juga dapat menanamkan nilai akhlak dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 melalui teladan komunikasi tanpa penghinaan di rumah. Sekolah dapat melibatkan orang tua melalui pertemuan rutin yang membahas bahaya *bullying* dan nilai qur'ani tentang martabat manusia, panduan singkat tentang cara menghindari candaan yang merendahkan anak serta cara merespons jika anak menjadi korban atau pelaku *bullying*, dan kegiatan komunitas seperti pengajian tematik QS. Al-Hujurat ayat 11 yang menghubungkan nilai ayat dengan isu-isu nyata di lingkungan sekitar [5], [1], [12].

3.10. Arah Pengembangan Strategi di Masa Depan

Sintesis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi QS. Al-Hujurat ayat 11 ke dalam pendidikan moral *anti-bullying* perlu bergerak di tiga level: normatif (tafsir dan nilai qur'ani), pedagogis (kurikulum, pembelajaran, dan bimbingan), dan manajerial (kebijakan dan budaya sekolah). Temuan ini memberikan dasar kuat untuk merancang model pendidikan moral yang komprehensif, mulai dari aturan sekolah yang tegas terhadap olok-olok, pembelajaran PAI yang kontekstual, layanan konseling qur'ani, hingga keterlibatan keluarga dan masyarakat [2], [1], [3].

Untuk strategi yang lebih efektif ke depan, masih dibutuhkan pengembangan model implementasi yang lebih operasional dan teruji, misalnya melalui penelitian studi kasus tindakan di sekolah yang menguji efektivitas paket kebijakan dan program pendidikan moral berbasis QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam mengurangi prevalensi *bullying* dan meningkatkan iklim sekolah yang menghargai martabat setiap siswa. Integrasi pendekatan tafsir kontekstual, psikologi pendidikan, dan manajemen pendidikan Islam dapat memperkaya strategi ini sehingga lebih responsif terhadap dinamika remaja Muslim di era digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 11, khususnya dalam penafsiran Ibnu Katsir dan analisis kontekstual terkini, memberikan dasar etis yang kokoh untuk merumuskan strategi pendidikan moral guna mencegah serta menangani *bullying* di sekolah. Ayat ini mengintegrasikan

penghargaan terhadap martabat manusia, penolakan terhadap kekerasan verbal dan simbolik, seruan untuk bersaudara, serta kesempatan untuk bertaubat sebagai dasar nilai. Saat nilai-nilai itu diwujudkan secara nyata dalam kebijakan sekolah, kurikulum, program penguatan karakter, layanan konseling, dan budaya komunikasi sehari-hari, pendidikan Islam tidak hanya menyampaikan ayat, tetapi mengimplementasikannya dalam hubungan sosial siswa. Dengan cara ini, QS. Al-Hujurat ayat 11 memiliki potensi untuk menjadi "inti" bagi proyek pendidikan moral yang serius ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, manusiawi, dan sejalan dengan martabat setiap anak sebagai makhluk Allah. Studi kasus terkait dampak dan keberhasilan implementasi pendidikan moral berbasis Al-Hujurat ayat 11 disarankan untuk dilakukan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas.

Referensi

- [1] A. Khairunnisa and Q. Robbaniyah, "Nilai-nilai pendidikan karakter dalam perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11 menurut Imam Ibnu Katsir," *IJER: Indonesian Journal of Educational Research*, vol. 1, no. 1, 2024, doi: 10.51468/ijer.v1i1.528.
- [2] K. Bakri and A. M. D. Faza, "Studi tafsir ayat martabat manusia dalam QS. Al-Hujurat: 11, upaya preventif tindakan bullying," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, vol. 10, no. 2, pp. 107–123, 2024, doi: 10.37567/jif.v10i2.3035.
- [3] R. S. Anggraeni, A. Halimi, and D. N. Inten, "Implikasi pendidikan dari QS Al-Hujurat ayat 11 terhadap pencegahan perilaku bullying," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2021, doi: 10.29313/jrpai.v1i1.34.
- [4] A. F. I. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Ibn Katsir*, vol. 6, Kairo, Egypt: Al Maktabah Al Islamiyah, 2017.
- [5] S. Aisah and M. Khusni Albar, "Telaah nilai-nilai pendidikan sosial dari Q.S Al Hujurat: 11-13 dalam kajian tafsir," *Arfannur*, vol. 2, no. 1, pp. 35–46, 2021, doi: 10.24260/arfannur.v2i1.166.
- [6] R. Wati, "Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 11-13 (perbandingan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah)," vol. 4, no. 2, 2022.
- [7] A. A. Yusup, "Agama dan penghormatan pada martabat manusia dalam perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im: Menelaah prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan modern," *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, vol. 10, no. 2, pp. 107–123, 2024, doi: 10.37567/jif.v10i2.3035.
- [8] P. Ayu and E. Zulfikar, "Bullying dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 11 dan kolerasinya dengan netizen di media sosial," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 1–16, 2024, doi: 10.58401/takwiluna.v5i1.1273.
- [9] A. Abdurrohman, E. Fitriani, M. Y. A. Akbari, M. Bachtiyar, A. Z. Fuad, and M. Syaifudin, "Exploring anti-bullying strategies in Islamic boarding schools: A comparative study of Indonesia and Malaysia," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, vol. 16, no. 3, pp. 3704–3715, 2024, doi: 10.35445/alishlah.v16i3.5448.
- [10] Y. Syahfitri, S. Aripin, and I. Kandedes, "Strategi guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi masalah bullying," *Rayah Al-Islam*, vol. 7, pp. 1514–1529, 2023, doi: 10.37274/rais.v7i3.864.
- [11] A. Dahliana, "Penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah," vol. 15, 2017.
- [12] UNICEF Indonesia, *Bullying in Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations*, 2020. https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying_in_Indonesia.pdf
- [13] H. Snyder, "Literature review as a research methodology: An overview and guidelines," *Journal of Business Research*, vol. 104, pp. 333–339, 2019, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- [14] M. J. Grant and A. Booth, "A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies," *Health Information & Libraries Journal*, vol. 26, no. 2, pp. 91–108, 2009, doi: 10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x.
- [15] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006, doi: 10.1191/1478088706qp0630a.